



P U T U S A N

Nomor : 1361/ Pdt.G/ 2012/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal

di Jalan Kaswari XI Blok M.79 Cikarang Baru RT.02

RW.07 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara,

Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai:

“Pemohon”;

L A W A N

TERMOHON , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kampung Gulai Bancah Jalan

Kusuma Bakti RT.07 RW.02 No.83 Kelurahan Kubu

Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan

Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, untuk selanjutnya

disebut sebagai: **“Termohon”;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor : 1361/Pdt.G/2012/PA.Ckr telah mengajukan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Salayan Kota Bukit Tinggi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/11/IV/2011 tanggal 17 April 2011,-
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kontrakan Bapak Wawan Jalan Kaswari III Blok D Cikarang Baru Rt.08 Rw.07 No.06 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama,-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : NAMA ANAK , anak Laki-laki, umur 8 bulan,-
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2011 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dan Termohon juga sering merusak dan menghancurkan barang-barang rumah tangga;
 - c. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, bila diberi saran atau nasehat selalu membangkang;
 - d. Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Desember 2011 Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 1 tahun,-

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat malah hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan lagi pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang syah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah ataupun menambah terhadap permohonannya tersebut,-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/11/IV/2011 tanggal 17 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **NAMA SAKSI**, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi ibu kandung Pemohon dan saksi kenal juga dengan Termohon isteri Pemohon namanya Ranni menantu saksi,-
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan setelah menikah mereka tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, dan selama pernikahan telah dikaruniai anak 1 orang dan ikut dengan Termohon, dan pada awalnya rumah tangga mereka baik rukun dan harmonis sampai punya anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat ini tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran dari sejak satu tahun yang lalu mereka sering bertengkar yang menjadi penyebab utamanya adalah karena Termohon sering pergi tanpa sebab, dan selain itu Termohon kurang bisa mengurus rumah tangga sehingga Pemohon sebagai suami kurang mendapat perhatian, dan Termohon jika berkata kurang sopan, kasar dan suka mencaci maki suaminya, dan jika marah Termohon suka memecahkan barang-barang yang ada berupa perabotan rumah tangga, serta Termohon suka pergi dari rumah sehari-hari setelah ribut dengan Pemohon kemudian pulang lagi, dan terakhir sejak Desember 2011 Termohon pulang ke kampung ke Bukittinggi hingga sekarang kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah pulang kembali, bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon pernah bertemu dengan orang tua Termohon untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan Termohon juga tidak berubah sikapnya, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

2. NAMA SAKSI, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal juga dengan Termohon isteri Pemohon namanya Ranni,-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan setelah menikah mereka tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, dan selama pernikahan telah dikaruniai anak 1 orang dan ikut dengan Termohon, dan pada awalnya rumah tangga mereka baik rukun dan harmonis sampai punya anak, namun saat ini tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran dari sejak satu tahun yang lalu mereka sering bertengkar yang menjadi penyebab utamanya adalah karena Termohon sering pergi tanpa sebab, dan selain itu Termohon kurang bisa mengurus rumah tangga sehingga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami kurang mendapat perhatian, dan Termohon jika berkata kurang sopan, kasar dan suka mencaci maki suaminya, dan jika marah Termohon suka memecahkan barang-barang yang ada berupa perabotan rumah tangga, serta Termohon suka pergi dari rumah sehari-hari setelah ribut dengan Pemohon kemudian pulang lagi, dan terakhir sejak Desember 2011 Termohon pulang ke kampung ke Bukittinggi hingga sekarang kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah pulang kembali, dan setahu saksi keluarga Pemohon pernah bertemu dengan orang tua Termohon untuk membicarakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil serta Termohon juga tidak berubah sikapnya, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Pemohon sebagaimana bukti P.1 berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, selama tidak ada eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tetap diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, berdasarkan pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2011 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dan juga sering merusak dan menghancurkan barang-barang rumah tangga serta Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon telah pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, yang akhirnya dari sejak bulan Desember 2011 Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, bukti-bukti tersebut secara formal maupun materiil telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti dengan syah antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 15 April 2011,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : NAMA ANAK , anak Laki-laki, umur 8 bulan,-

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dimana antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon suka pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan malah sekarang Termohon telah pulang ke Bukitinggi kerumah orang tuanya dari sejak Desember 2011, dan setahu saksi sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan juga sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun dan hal ini tidaklah mungkin bisa terjadi kalau dalam rumah tangga tersebut penuh mawaddah dan rahmah, serta merupakan bukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, dan apabila kondisi rumah tangga yang seperti itu masih tetap dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya tapi malah akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya,-

Menimbang. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon , sebagaimana *Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh* ayat 227 yang artinya sebagai berikut “*jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”,-

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menceraikan isterinya dan berdasarkan pada pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah terhadap Termohon, dan Pemohon telah menyatakan di persidangan akan memberikan nafkah selama masa iddah tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000, dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000, terhadap Termohon, maka berdasarkan kesanggupan tersebut Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000, dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000, kepada Termohon,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dan mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini,-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1. 000.000, (satu juta rupiah) kepada Termohon,-
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enan ribu rupiah) , -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 26 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Chalid, L.MH** dan **Drs. M. Nur Sulaeman, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. H. Shodiqin**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon,-

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Chalid, L.MH

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Shodiqin

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 265.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 356.000,

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....
.....
.....